



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 83/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LILIK SUPRIYONO, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Parangsarpo Raya No. 22 Tlogosari - Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2008, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING" ; -----

----- **M E L A W A N** -----

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Dosen, tempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOH. ABRORI, SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Ruko Ngaliyan Square Blok B17, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 Ngaliyan Semarang berdasarkan durat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2008, semula Penggugat sekarang "TERBANDING" ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 5 Maret 2008 M. bersamaan dengan tanggal 27 Shafar 1429 H. Nomor : 1063/Pdt.G/2007/PA.Sm. yang amarnya berbunyi ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI :-----



Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa harta terperkara berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama PEMBANDING dan TERBANDING dengan luas 300 m² terletak di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jl. Kampung berhadapan dengan rumah Slamet Riyadi ; -
- Sebelah Timur : Tanah Persil Nomor 225 ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Persil Nomor 231 ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Persil Nomor 223 ; -----

b. Sisa dari harga sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2479 atas nama TERBANDING luas 90 m² terletak di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Ansori ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Permata Ngaliyan III ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hambali ; -----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Superman ; -----

Yaitu :

- Harga jual = Rp. 75.000.000,-
- Angsuran dan pelunasan oleh Penggugat sebagai harta pribadi Penggugat = Rp. 17.400.000,-
- Biaya jual beli dan pajak = Rp. 3.500.000,-
-
- Sisa = Rp. 54.100.000,-

(lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) ; -----

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan memperhitungkan uang yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai panjar penjualan pada angka 2 huruf b ; -----



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama pada angka 2 a dan b ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan angka 3 dan apabila angka 2 a tidak dapat dibagi secara natura akan dibagi menurut nilai harganya ;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 17 Maret 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1063/Pdt.G/2007/PA. Sm. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan berkas perkara dan menelitinya dengan seksama Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Hakim pertama berdasarkan apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada
Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan agama Semarang
Nomor : 1063/Pdt.G/2007/PA. Sm. tanggal 5 Maret 2008
M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1429 H. ; ----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar
biaya perkara banding ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan
puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal
25 Rajab 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim
Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Mei 2008 Nomor : 83/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 85.000,-
	+
Jumlah	Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)